

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Operasi Pasar merupakan suatu program pemerintah dalam upaya memastikan ketersediaan bahan pangan pokok bagi masyarakat dengan harga terjangkau. Operasi Pasar juga menjadi program dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sesuai dengan Permendagri Nomor 85 Tahun 2017 Tentang Standar Kompetensi Teknis Daerah Bidang Perdagangan, yang dalam mekanismenya dilakukan oleh unit kementerian dalam menyelenggarakan operasi pasar dan/atau pasar murah barang kebutuhan pokok dan barang penting di daerah baik wilayah provinsi maupun kabupaten/kota yang menjadi kewenangannya.¹

Kegiatan Operasi Pasar dilakukan oleh pemerintah atau kerjasama pemerintah dengan lembaga usaha baik distributor maupun sagas pangan untuk menghindari terjadinya kenaikan harga suatu barang, yang dilakukan dengan cara injeksi maupun subsidi, untuk meningkatkan suplai melalui pedagang swasta, BUMN, atau langsung ke pedagang eceran pada waktu harga melonjak atau dengan operasi pasar murah.²

Penyelenggaraan Operasi Pasar bagi masyarakat yang kurang mampu yang diharapkan dapat membantu mereka dalam mengakses pangan dan mencukupi kebutuhan bahan pangan pokok seiring dengan kenaikan harga pangan pokok menjelang hari perayaan terutama Hari Raya Idul Fitri khususnya beras, gula, dan minyak goreng dengan cara memberikan subsidi sebanyak 50% (lima puluh persen) dari harga pokok. Kegiatan Penyelenggaraan Operasi Pasar ini merupakan salah satu bentuk antisipasi bahwa setiap menjelang Hari Raya, hukum ekonomi selalu berlaku. Ketika permintaan terhadap barang terutama kebutuhan pokok meningkat maka harga dipastikan ikut naik, bahkan di beberapa daerah, terutama yang transportasinya sulit, barang kebutuhan pokok tidak hanya

¹ Eko Suprayitno, *Ekonomi Mikro Islam*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), 205

² Boediono, *Ekonomi Mikro*, (BPFE: Yogyakarta, 2012), 23

harganya mahal tetapi barangnya tidak tersedia.³

Salah satu yang melaksanakan program Operasi Pasar yaitu Kabupaten Cilacap ditandai dengan Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi di Kabupaten Cilacap Tahun 2022. Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Cilacap sebagaimana dilaksanakannya oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Peraturan Bupati ini mengatur tentang penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar, jenis bahan pokok, pembiayaan, besaran subsidi dan penetapan harga, persyaratan dan tugas penyedia barang, implementasi operasi pasar murah, penatausahaan, penanggungjawaban, pelaporan, monitoring dan evaluasi.

Dalam penerapan Operasi Pasar dalam perkembangan ekonomi yang diharapkan yakni terjaganya stabilitas makro seperti peningkatan output riil yang ditandai dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Peran pemerintah sebagai Regulator yang mengatur dan mengelolah perekonomian yang ada di Kabupaten Cilacap guna mengendalikan inflasi sebagai arah untuk menyelenggarakan serta menyeimbangkan sistem perekonomian yang ada di Kabupaten Cilacap mengacu pada Kepres No. 23 Tahun 2017 pasal 5 yang berbunyi: *melakukan koordinasi dengan Tim pengendalian inflasi pusat dan melakukan langkah – langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten/Kota.*

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar di Cilacap sebagaimana dilaksanakannya oleh Panitia Penyelenggara yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.⁴ Peraturan Bupati Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar ini ditetapkan dengan pertimbangan yaitu dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok dan mengurangi dampak ekonomi

³ Winardi, *Manajemen Pemasaran*, (Yogyakarta:Liberty,2000), 25

⁴ Wulandari. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi, Pengangguran dan Pendidikan Terhadap Kemiskinan*. (Raja Grafindo Persada. Jakarta), 157

masyarakat akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta guna menstabilkan harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

Dengan tugas pokok tersebut, maka kebijakan dalam melaksanakan Operasi Pasar menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (DPKUKM). Operasi pasar akan dilaksanakan di 24 lokasi dan ditempatkan pada salah satu desa/kelurahan miskin di setiap kecamatan di Wilayah Kabupaten Cilacap. Apabila kenaikan harga ini disebabkan oleh para pedagang, misalnya dengan melakukan penimbunan dengan tujuan menjualnya setelah melonjaknya harga (*ihtikar*), maka kasus seperti ini pemerintah berhak untuk menetapkan harga. Penetapan harga dalam fiqh disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.⁵

Artinya bahwa dalam melaksanakan penetapan harga melalui operasi pasar murah, Pemerintah Kabupaten Cilacap juga melihat keadaan pasar sebagaimana tertuang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa. Pertama, pemerintah dilarang melakukan penetapan harga jika barang sedikit dan permintaan banyak, maka yang harus dilakukan adalah penyediaan barang. Dan penyediaan barang banyak dan harga tinggi, maka harus ada pengawasan yang ketat. Kedua, pemerintah boleh melakukan penetapan harga jika terjadinya penimbunan barang yang membuat harga naik.⁶

Salah satu pasar yang melaksanakan Operasi Pasar di Kabupaten Cilacap yaitu Pasar Gede. Pasar Gede Cilacap merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Cilacap. Berlokasi di Jl. RE Martadinata, Kecamatan Cilacap Selatan, Kota Cilacap. Dibangun pada tahun 1998, berdiri selama lebih dari 20 tahun. Terdiri dari 2 lantai, Pasar Gede dibangun di atas lahan seluas 19.425,04 m² dengan luas bangunan 13.357 m². Sebanyak 530 pedagang aktif masih berjualan di pasar ini. Produk yang dijual merupakan barang kebutuhan sehari-hari. Dari data Dinas pengelola pasar, PAD Pasar Gede merupakan yang terbesar di Kota

⁵ Yusuf Qardhawi, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, (Jakarta: Robbani Press, 2001), h. 303

⁶ Abdul Azis, Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 112

Cilacap dengan pemasukan sebesar Rp.1.677.698.480 pada tahun 2018.⁷

Sesuai dengan Peraturan Bupati, maka Pasar Gede melaksanakan Operasi Pasar atau Operasi Pasar Murah (OPM) dengan mengatur jenis bahan pokok, pembiayaan, besaran subsidi dan penetapan harga, persyaratan dan tugas penyedia barang, implementasi Operasi Pasar Murah, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, monitoring dan evaluasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mendukung implementasi dan tertib administrasi kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap. Sebagaimana keterangan hasil olah data dari Badan Pusat Statistik (BPS, 2018) menyatakan inflasi di Kabupaten Cilacap mengalami kenaikan dari 3,02% di tahun 2016 menjadi 3,61% di tahun 2017.

Dari data yang diperoleh maka dapat dikatakan tingkat inflasi di Kabupaten Cilacap tergolong rendah. Rendahnya laju inflasi juga dipengaruhi oleh peran pemerintah dalam menghambat laju inflasi di daerah-daerah tersebut. Tidak hanya peran pemerintah saja, tetapi pasar merupakan salah satu kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan akan konsumen sehingga dengan adanya stok barang yang disediakan pasar untuk konsumen maka akan menghambat laju inflasi di daerah tersebut.⁸ Dari data tersebut dapat kita ketahui bahwa berbagai kebijakan dari pemerintah telah dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan salah satunya dengan cara memberantas kemiskinan bagi warga sekitar, khususnya Kabupaten Cilacap.⁹

Akan tetapi, setelah peneliti observasi ke Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) dan beberapa pedagang pasar yang melakukan operasi pasar, ternyata ada beberapa hal yang menjadi penghambat dan kendala dari penyelenggaraan operasi pasarnya. Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah, dan Operasi Pasar pada pasal 4, seharusnya alokasi dana untuk operasi pasar ini

⁷ Dokumen Data Profil Operasi Pasar Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Cilacap

⁸ Badan Pusat Statistik (BPS). *Data Masyarakat Miskin*. (UIIPress. Yogyakarta), 41

⁹ Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia, (Retrieved January 21, Yogyakarta), 75

sesuai dengan teknis dan pasokan yang diperlukan. Namun dalam implementasiya sesuai dengan wawancara peneliti dengan Ketua Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (DPKUKM) terdapat kendala yakni alokasi dana tidak sesuai yang direncanakan APBD dikarenakan ada beberapa yang tidak terpenuhi dalam anggarannya yakni salah satunya dalam pembuatan kemasan khusus untuk operasi pasar dan dalam ketepatan waktu penyedia barang dalam mengirim barang. Hal ini membuat operasi pasar murah terpaksa di tunda dalam implementasiya.¹⁰

Setelah dilakukan modernisasi bangunan pasar tradisional di Pasar Gede Kabupaten Cilacap, ratusan pedagang pasar gulung tikar. Ungkap ibu Warsih selaku salah satu pedagang sayur di Pasar Gede ini mengatakan pengembangan pasar dari tradisional menjadi modern yang memiliki dua lantai ini membuat akses jalan menuju pasar sekarang menjadi kurang memadai, namun ibu Warsih tetap bertahan mulai sejak tahun 2008 sampai saat ini, yang dikarenakan akses dari pasar lain yang terlalu jauh, susahya pindah dari pasar baik administrasi maupun bangunan yang masyarakat lebih dominan memilih Pasar Gede ini. Sebelum ada modernisasi bangunan, dalam sehari dia mampu meraih pendapatan sekiran Rp. 60-100 ribu, kadang juga bisa jadi Rp 150-200 ribu perhari. Sepinya pembeli yang datang ke pasar terbesar jantung kota industri ini menjadi salah satu penyebab melorotnya jumlah pendapatan pedagang.¹¹

Selain itu, menurut wawancara dan pantauan peneliti ke beberapa pedagang terutama pedagang yang ada di Pasar Gede yakni ada beberapa kendala seperti pemerintah belum optimal dan paham mengenai subsidi melalui sistem dropping atau injeksi yang menyebabkan suplai berkurang dan pedagang kurang dalam menyetok barang pada saat kenaikan harga. Hal ini pula, menjadi kendala administrasi antara Pemerintah Daerah dengan penyedia barang maupun pedagang belum optimal. Sehingga, seperti kesepakatan dengan penyedia barang dan beberapa pasar pun mandeg dan tidak secara lengkap tertulis resmi.

Dengan adanya kendala tersebut, kebijakan pasar murni itu belum berjalan

¹⁰ Hasil Wawancara Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah Kota Cilacap

¹¹ Hasil Wawancara Beberapa Pedagang di Pasar Gede di Kota Cilacap

sesuai harapan, karena intervensi pemerintah sebagai penyedia dan pengelola sangat tergantung dengan kondisi pasar. Dalam politik ekonomi islam atau Siyash Maliyah, hal ini berkaitan dengan salah satu teori tanggung jawab negara yang terdapat prinsip intervensi negara (*At-Tadakhul Ad-Daulah*).¹² Dalam prinsip ini menggunakan gagasan Ash-Shadr, yang berarti negara mengintervensi aktivitas ekonomi untuk menjamin adaptasi hukum islam yang terkait dengan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dengan demikian, maka kendala terdapat operasi pasar Kabupaten Cilacap terutama di Pasar Gede yakni tahapan implementasi operasi pasar yang belum terpenuhi, sehingga aokasi dana yang belum maksimal dan pahamnya Pemerintah Daerah terhadap tahapan implementasi program Operasi Pasar yang menyebabkan penurunan produktivitas pedagang dan juga administrasi yang belum secara lengkap dan optimal dilakukan antar kesepakatan pihak-pihak berkaitan dengan Dinas. Oleh karena itu, berdasarkan kendala operasi pasar di latar belakang yang telah diuraikan, dalam kesempatan ini peneliti akan membahas mengenai **“Implementasi Operasi Pasar Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah Dan Operasi Pasar Dari Perspektif Siyash Maliyah”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fakta di lapangan harga-harga semakin melunjak, diakui oleh salah satu pedagang sayur, dan tidak adanya stabilitas harga. Padahal Pemerintah sudah mengeluarkan Peraturan Daerah terkait dengan pengendalian harga pasar yang berhubungan dengan Operasi Pasar. Akan tetapi Operasi Pasar itu meskipun sudah dilaksanakan tidak dapat mengubah kenaikan harga, sehingga masyarakat dengan pendapatan yang tidak berubah menimbulkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhannya dengan harga-harga yang terus meningkat. Atas dasar itu lahirlah pertanyaan :

1. Bagaimana latar belakang dilaksanakannya operasi pasar oleh Pemerintah

¹² Ija Suntana, Politik Ekonomi Islam: Siyash Maliyah, (Bandung: Pustaka Setia, 2010),54

Daerah di Kabupaten Cilacap?

2. Bagaimana hasil dari implementasi operasi pasar dalam mengatasi kenaikan harga barang?
3. Bagaimana Tinjauan SiyasaH Maliyah terhadap implementasi operasi pasar Kabupaten Cilacap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latar belakang dan implementasi operasi pasar oleh pemerintah daerah di Kabupaten Cilacap.
2. Untuk menganalisis landasan hukum dan upaya mengatasi kendala implementasi operasi pasar oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap.
3. Untuk menganalisis SiyasaH Maliyah terhadap implementasi operasi pasar oleh Pemerintah Daerah di Kabupaten Cilacap.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat adanya penelitian sebagai penajaman spesifikasi sumbangan penelitian terhadap nilai manfaat praktis, juga sumbangan ilmiahnya bagi perkembangan ilmu.¹³ Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara akademis akan menambah keilmuan SiyasaH Maliyah mengenai implementasi operasi pasar murni berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah Dan Operasi Pasar.
2. Secara praktis, penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:
 - a. Untuk peneliti, penelitian ini sebagai salah satu penelitian yang bermanfaat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

¹³ Elviro Ardianto, *Metode Penelitian untuk public Relation*, (Bandung, Simbiosis Rekatama Media,2010) 18

- b. Untuk lembaga (Universitas), penelitian ini menambah keilmuan dalam perspektif siyasah maliyah dapat menjadi aset kampus.
- c. Untuk masyarakat, dapat memberikan pengetahuan atau wawasan keilmuan yang baru

E. Kerangka Pemikiran

Berkaitan dengan kerangka pemikiran yang dijadikan sebagai sebuah acuan ataupun tinjauan, hal tersebut menjadi sebuah tolak ukur sampai dimana masalah yang terdapat dalam penelitian tersebut ada dan terjadi dapat di ukur sehingga dalam penelitian ini peneliti menganalisis dari dasar hukum operasi pasar baik dari hukum Indonesia dan Islam. Selain itu, peneliti menggunakan kajian siyasah maliyah dengan teori tanggung jawab negara.

1. Dasar Hukum Operasi Pasar

Operasi Pasar menurut Anita Proborini merupakan suatu kegiatan pasar murah dilakukan dengan menjual bahan pangan pokok secara langsung ke konsumen dengan harga di bawah harga pasar atau sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) dan operasi pasar dilakukan dengan menambah supply beras di pasar.¹⁴ Jadi Operasi Pasar Murah adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar.¹⁵

Latar belakang kegiatan ini dilaksanakan karena melihat tingginya harga dan langkanya beberapa kebutuhan pokok merupakan kejadian yang berlangsung hampir setiap tahun dan belum bisa teratasi secara penuh, meskipun berbagai kebijakan telah diupayakan oleh Pemerintah Pusat, dan Daerah, tetapi hasilnya belum dirasakan maksimal. Tujuan operasi pasar ini menjadi salah satu langkah

¹⁴ Anita Proborini, dkk, *Analisis Efektivitas Pelaksanaan Pasar Murah Bulog Dalam Menjaga Stabilitas Harga Beras di DKI Jakarta*, BISE: Jurnal Pendidikan Bisnis dan Ekonomi, FKIP Universitas Sebelas Maret, 2018, 39

¹⁵ Pasal 1 ayat 7 Peraturan Bupati Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar

pemerintah dalam pemenuhan bahan pangan bagi masyarakat dan dalam rangka menstimulus masyarakat miskin di Kabupaten Cilacap untuk meningkatkan daya beli terhadap bahan kebutuhan pokok dan mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta guna menstabilkan harga · kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan harga pasar, maka perlu dilaksanakan kegiatan Pasar Murah dan Operasi Pasar.

Penyelenggaraan operasi pasar ini mengacu pada peraturan:

- a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- e. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pasar Murah dan Operasi Pasar
- h. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 89 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Di Kabupaten Cilacap Tahun 2022.

Selain itu, operasi pasar ini sebagai tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 500/4825/SJ tentang Penggunaan Belanja Tidak Terduga Dalam Rangka Pengendalian Inflasi di Daerah, Gubernur/Bupati/Wali kota untuk melakukan optimalisasi anggaran dalam APBD yang terkait dengan pengendalian inflasi daerah antara lain menjaga keterjangkauan harga, daya beli masyarakat, kelancaran distribusi dan transportasi, kestabilan harga pangan ketersediaan bahan pangan terutama dengan kerjasama antar daerah serta memberikan bantuan sosial untuk masyarakat yang rentan terhadap dampak inflasi di masing-masing daerah.

2. Dasar Hukum Operasi Pasar dalam Islam

Operasi pasar pada dasarnya kegiatan yang berkaitan dengan intervensi pasar atau penetapan harga untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam operasi pasar berdasar pada ketentuan Allah bahwa perniagaan harus dilakukan secara baik dengan rasa suka sama suka. Pada saat zaman Rasulullah, operasi pasar sangat dihargai. Beliau menolak untuk membuat kebijakan penetapan harga manakala tingkat harga di Madinah pada saat itu tiba-tiba naik sepanjang kenaikan terjadi karena kekuatan permintaan dan penawaran yang murni, yang tidak dibarengi dengan dorongan-dorongan monopolistik dan monopsonistik, maka tidak ada alasan untuk tidak menghormati harga pasar. Hal tersebut, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An-Nisa: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
 أَنْفُسِكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا تَقْتُلُوا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.¹⁶

Maka dari itu, dalam pelaksanaan pemerintah ini sangatlah penting dalam kelancaran program operasi pasar baik dari kebijakan dan dampak dari operasi pasar ini. Hal ini terdapat dalam firman An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ
 نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”¹⁷

¹⁶ H.Mukhlis Muhammad Hanafi, Mushaf *Al-Qur'an: Al-Akram*, Jakarta: Kementerian Agama Republik RI., h., 83

¹⁷ H.Mukhlis Muhammad Hanafi, Mushaf *Al-Qur'an: Al-Akram*, Jakarta: Kementerian Agama Republik RI., h., 54

Dalam pandangan Islam, operasi pasar dalam mekanismenya penentuan harga ini berlangsung alami. Dia tergantung dengan permintaan dan penawaran. Ketika permintaan naik, penawaran tetap, maka harga akan naik. Namun bila permintaan turun, penawaran tetap, harga juga akan turun. Namun sebenarnya Islam melarang adanya intervensi harga, makanya menurut Ibnu Taimiyah, jika ingin menstabilkan harga di pasar, pemerintah harus memasok barang atau mengurangi pasokan barang ke pasar. Selain itu juga, pemerintah harus menjamin bahwa transaksi perdagangan di pasar, harus bebas dari spekulasi dan kecurangan.

As-Syafi'i mengatakan semua jenis jual beli yang dilakukan secara suka sama suka dari kedua belah pihak hukumnya boleh, selain jual beli yang diharamkan Rasulullah. Dengan demikian, apa yang dilarang oleh Rasulullah secara otomatis diharamkan dan masuk dalam makna yang dilarang. Diperkuat sabda Nabi Muhammad SAW berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَخْتَرِقَنَّ اثْنَانِ إِلَّا عَنْ تَرَاضٍ
(روه ابوداود و الترمذی)

“Dari Abi Hurairah R.A dari Nabi SAW bersabda: “janganlah dua orang yang berjual beli berpisah, sebelum saling meridhai”. (H.R. Abu Daud dan Tirmidzi).

Hadits diatas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Qur'an dan Hadits ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling mendzalimi. Pembeneran akan pembolehan jual beli juga didukung oleh Hadits dibawah ini:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ
ص) رَوَاهُ الْبُزَّارُ، وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ (عَمَلَ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

“Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Bahwasannya Nabi SAW ditanya: Pencapaian apakah yang paling baik? Beliau menjawab : ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik”. (HR. Bazar dan dinilai shahih oleh Hakim).¹⁸

Hadits diatas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan

¹⁸ Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah fi Alfazh alMinhaj, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985), juz II, 38.

transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk kedalam kategori memakan harta manusia secara bathil.¹⁹

Kaidah - kaidah fiqh mengenai operasi pasar di kalangan Fukaha', operasi pasar sudah dibicarakan walaupun masih dalam pola yang sederhana. Ulama Syafi'iyah dan Hanabalah melarang pematokan harga secara mutlak, sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah membolehkan pematokan harga pada kasus-kasus tertentu. Asy-Syafi'iyah dan Hanabalah menyatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai hak untuk menetapkan harga. Golongan asy-Syafi'iyah menyatakan:

حيرمالتسعرى ولو يف وقت الغلاء بأن يأمر الوائل السوقة أل يبيعوا أمتعتهم أل بكذا
للتضييق عل الناس يف اموالهم, وذلك ل خيتصبالطعمة

“Tas'ir diharamkan walaupun pada waktu harga naik, di mana penguasa pasar memerintahkan untuk tidak menjual barang dagangan mereka (pedagang) kecuali dengan harga tertentu yang menyebabkan pedagang kesulitan dalam harta mereka. Ini berlaku tidak untuk makanan saja.”²⁰

Kedua pendapat di atas jelas-jelas menyatakan bahwa pihak pemerintah atau penguasa tidak mempunyai wewenang untuk menetapkan harga kepada para pedagang walaupun pada saat itu harga naik. Pedagang dibolehkan menjual barang dagangannya dengan harga berapapun, asalkan tidak melakukan riba. Namun ditinjau kembali dari pernyataan tersebut bahwasannya pematokan harga itu apabila membuat pedagang atau masyarakat kesulitan maka itu dilarang.

Untuk operasi pasar ini tidak termasuk dalam kategori penetapan harga yang merugikan, karena pada dasarnya operasi pasar ini merupakan kebijakan pemerintah untuk mengurangi dampak ekonomi masyarakat akibat inflasi. Maka

¹⁹ Syaikh Ahmad Musthafa Al-Farran, *Tafsir Imam Syafi'i Menyelami Kedalam Kandungan Al-Qur'an*, (Jakarta, PT. Al Mahira, 2008) 119

²⁰ Abu Zakaria Yahya bin Syarf an-Nawawi, Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifah fi Alfazh alMinhaj, (Mesir: Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladuhu, 1985), juz II, h. 38. Wahbah azZuhaili, op.cit., 2695-2696

hal tersebut operasi pasar ini diperbolehkan dan dianjurkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pemerintah selaku pembuat dan pelaksana program operasi pasar harus sesuai kebijakan dan senantiasa bermuara terhadap kesejahteraan serta kemaslahatan masyarakat (*al-maslahah al-aammah*), jika ia tidak mampu menciptakannya maka kepemimpinannya dianggap tidak sah secara syara' dan tidak bisa di tolerir Hal tersebut tercantum pada kaidah:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

”Kebijakan yang di ambil oleh pemimpin atas rakyatnya harus di bebaskan (diarahkan) kepada kepentingan umum”²¹

3. Operasi Pasar Perspektif Siyasah Maliyah

Siyasah Maliyah atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya. Sebagai cabang ilmu yang lahir dari fiqh, siyasah maliyah memiliki akar yang sama dengan induknya, yaitu Al-Qur'an dan Al-Hadits. Siyasah Maliyah memiliki dua bidang kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan dan pengelolaan sumber daya alam.²²

Siyasah maliyah mencakup sumber-sumber keuangan negara, pengeluaran belanja negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hakhak publik, zakat, pajak dan perbankan. Dalam siyasah maliyyah ada hubungan di antara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Di kalangan rakyat ada dua kelompok besar dalam suatu atau beberapa negara harus bekerja sama dan saling membantu antara orang kaya dan orang miskin. Siyasah maliyyah membicarakan kebijakan yang harus diambil untuk mengharmoniskan dua kelompok ini.

Siyasah Maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara.

²¹ Ibrahim Anis, Abd. Halim Muntahshir, *Kitab Al-Mu'jam Waith*, (Beirut: Al Maktabah Assyiriyah, 1972), h. 538 dan H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fikih* (Jakarta: Kalam Mulia 2005), h., 61.

²² Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam: Siyasah Maliyah*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 54

Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip atau landasan siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan Siyasah Maliyah.

Di dalam fiqih Sīyasāh Māliyāh mengatur hak-hak orang miskin, mengatur pengelolaan sumber daya alam dan aktivitas ekonomi negara. Hukum dan peraturan yang mengatur hubungan di antara orang kaya dan orang miskin, antara Negara dan perorangan, sumber-sumber keuangan negara, baitulmal dan sebagainya. Fikih Sīyasāh Māliyāh pengelolaan keuangan negara difokuskan untuk mencapai kemaslahatan rakyat dengan rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan.²³

Siyasah maliyah merupakan salah satu pilar penting dalam sistem pemerintahan islam yang mengatur anggaran pendapatan dan belanja negara. Membahas sumber-sumber pemasukan keuangan negara maka posisi prinsip-prinsip atau landasan siyasah maliyah menjadi hal yang penting dalam pengaruh terhadap peraturan daerah, karena setiap peraturan daerah yang membahas tentang perekonomian daerah menjadi salah satu pembahasan siyasah maliyah. Prinsip-prinsip siyasah maliyah yakni tujuan negara, kewajiban negara, tanggung jawab negara, maslahat, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Kata lain dari siyasah maliyah adalah politik ekonomi islam yaitu suatu kebijakan hukum yang dibuat oleh pemerintah bersangkutan dengan pembangunan ekonomi.²⁴

Salah satu teori yang ada di kajian siyasah maliyah yakni teori tanggung jawab negara. Dalam teori tanggung jawab Negara (*mas'uliyah ad-daulah*), yang dikembangkan oleh Muhammad Baqir Ash-Shadr menyatakan bahwa hukum Islam menugaskan negara untuk menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini memiliki tiga konsep dasar, yaitu (1) konsep jaminan sosial (*at-tadhamun al-ijtima'i*), (2) konsep keseimbangan sosial (*at-tawazun alijtima'i*), dan (3) konsep intervensi Negara (*at-tadakhul ad-daulah*).²⁵

²³ Dzajuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, Cet. Ke-4*, (Jakarta: Kencana, 2009), 177.

²⁴ Husain Syahatah, *Perlindungan Aset Publik Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta), 6

²⁵ Ija Suntana, *Politik Ekonomi Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h., 22

F. Definisi Operasional

Berikut ini merupakan definisi operasional yang akan dijabarkan sebagai wujud untuk memperjelas²⁶ penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti sehingga tidak akan menimbulkan atau memunculkan kesalahpahaman dalam menafsirkan dan memahami istilah – istilah yang menjadi fokus dari penelitian, maka dari itu definisi operasional dari penelitian yaitu:

1. Implementasi

Implementasi merupakan suatu kegiatan, tindakan, atau mekanisme sistem, dan implementasinya tidak hanya dalam kegiatan implementasinya, tetapi juga kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan dari kegiatan tersebut.

2. Operasi Pasar

Operasi Pasar adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau kerja sama Pemerintah Daerah dengan badan usaha/pelaku usaha untuk menghindari terjadinya kenaikan harga bahan kebutuhan pokok dengan memberikan Subsidi yang dilakukan melalui sistem droping atau injeksi ke pasar-pasar.

3. Peraturan Bupati

Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah peraturan perundang-undangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati.

4. Siyasaḥ Maliyah

Siyasaḥ Maliyah atau Politik Ekonomi Islam adalah kajian kebijakan hukum yang dibuat oleh suatu pemerintahan menyangkut pembangunan ekonomi untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan masyarakat dengan menjadikan nilai-nilai syari'at Islam sebagai ukurannya.

G. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran peneliti bahwasanya terdapat penelitian terdahulu dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Muawwamatul Khaeriah Aljaros (2020) dengan judul “*Pengelolaan Pasar*”

²⁶ Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, al-Mughni asy-Syahr al-Kabir, (Bairut : Dar al-Kutb al-‘ilmiyah, t.th), juz IV, 280

Oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Pedagang “. Penelitian tersebut membahas kedudukan dan peran Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kabupaten Bantaeng tentang pedoman pembangunan dan pengelolaan sarana perdagangan.

2. Wawan Kurniawan (2017) dengan judul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Intervensi Pemerintah Dalam Stabilitas Harga Melalui Operasi Pasar* “. Penelitian tersebut membahas konsep syariah pada program operasi pasar, mekanisme operasi pasar telah sesuai dengan hukum dan syariat Islam karena didalamnya mengandung unsur kemaslahatan bagi umat.
3. Dwi Susilo (2017) dengan judul *“Dampak Operasi Pasar Modern Terhadap Pendapatan Pedagang Pasar Tradisional di Kota Pekalongan*“. Penelitian tersebut membahas konsep stabilisasi harga pasar yang mempengaruhi pendapatan produsen yang diantaranya mengenai keberadaan pasar modern yang menjadi kendala pendapatan pedagang di pasar tradisional karena adanya pasar tiban yang membuat harga pasar tradisional menurun.
4. Anis Maisyarah, Ayu Pertiwi, Muh. Hisjam dan Wahyudi Sutopo (2017) dengan judul *“Model Penentuan Operasi Pasar Untuk Mendukung Stabilisasi Harga Minyak Goreng Curah* “. Penelitian tersebut membahas stabilisasi harga bahan komoditas dalam operasi pasar yang diantaranya mengenai bahwa operasi pasar murah hanya dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah jangka pendek.
5. Armen Zulham dan M. Ferizal (2016) dengan judul *“Kebijakan Operasi Pasar dan Pasar Beras di NAD* “. Penelitian tersebut membahas intervensi pemerintah dalam menjaga stabilisasi harga pasar yang diantaranya mengenai kebijakan operasi pasar beras yang dilakukan oleh perum Bulog Divre NAD.